

**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 29 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN, TARIF LELANG TERTUTUP DAN KUOTA  
IKAN UNTUK KEBUTUHAN DAERAH DI TEMPAT PELELANGAN IKAN  
KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, perlu mengatur harga patokan ikan, tarif lelang tertutup dan kuota ikan untuk kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten - kabupaten otonom di Propinsilrian Jaya Baran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 Nomor 5. Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: 07/2020);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 04/2017).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIK TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN, TARIF LELANG TERTUTUP DAN KUOTA IKAN UNTUK KEBUTUHAN DAERAH DI TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN MIMIKA.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan laut lainnya.
8. Tempat Pelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah berupa bangunan Pemerintah Daerah yang dipergunakan sebagai tempat transaksi jual beli ikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Harga patokan Ikan adalah harga ikan per jenis komoditi per Kg, yang ditetapkan sebagai patokan penetapan besarnya retribusi yang dikenakan terhadap wajib retribusi dan berlaku disekitar Tempat Pelelangan Ikan.
10. Lelang tertutup adalah sistem lelang ikan yang dilaksanakan hanya dengan menggunakan ikan sampel untuk menghitung tariff retribusi per jenis komoditi
11. Kuota ikan untuk kebutuhan daerah adalah jumlah ikan yang harus didaratkan dan diperdagangkan di Kabupaten Mimika untuk mencukupi stok kebutuhan daerah antara lain konsumsi dan industri perikanan.

## BAB II

### PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN

#### Pasal 2

Harga patokan ikan yang ditetapkan adalah harga berbagai jenis ikan laut yang didaratkan diwilayah Kabupaten Mimika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan digunakan sebagai acuan untuk menghitung tarif lelang tertutup.

## BAB III

### BESARNYA TARIF RETRIBUSI LELANG TERTUTUP

#### Pasal 3

- (1) Besarnya Tarif Retribusi lelang tertutup ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif lelang Perda Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Mimika yang dihitung dari harga patokan ikan.
- (2) Untuk Kepiting yang merupakan Komoditi Unggulan Daerah dan sebagai fungsi pengendalian pengambilan di habitat, maka ditetapkan tarif lelang normal.

## BAB IV

### KUOTA IKAN UNTUK KEBUTUHAN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Setiap hasil laut yang didaratkan di Kabupaten Mimika, wajib menurunkan 10 % (sepuluh persen) muatan dari armada penangkapan untuk setiap jenis

- (2) Kuota kebutuhan daerah yang dimaksud pada huruf (a) diatas adalah untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daerah dan industri perikanan di Kabupaten Mimika, serta menjaga inflasi di bidang perikanan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 17 September 2021


BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada Tanggal, 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA Tk. I  
NIP 19710523 200701 1 011

**.SALINAN**

Lampiran Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 29 Tahun 2021  
Tanggal, 17 September 2021

PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN  
DI KABUPATEN MIMIKA

A. Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Mimika.

NO	NAMA KOMODITI HASIL PERIKANAN		TYPE PRODUK	HARGA (Rp)/kg	Tarif Lelang tertutup	
	LOKAL	INGGRIS			> 10 GT	< 10 GT
1	2	3	4	5	6	7
1	Keping Bakau	Mangrove Crab	Scylla spp	Segar/beku	26.000	650 260

B. Komoditi Penting Lainnya.

NO	NAMA KOMODITI HASIL PERIKANAN			TYPE PRODUK	HARGA (Rp)	Tarif Lelang tertutup	
	LOKAL	INGGRIS	LATIN			> 10 GT	< 10 GT
1	2	3	4	5	6	7	
1	Udang Windu	Tiger Shrimp	Panaeus monodon	Segar/beku	25.000	125	50
2	Udang Putih	Banana Shrimp	panaeus merguensis	Segar/beku	20.000	100	40
3	Kakap Merah	Red Snapper	Lutjanus altifrontalis	Segar/beku	20.000	100	40
4	Kakap Putih	Baramundi	Lates calcalifer	Segar/beku	15.000	75	30
5	Kembung/Lema	Striped Mackerel	Restraliger brachysoma	Segar/beku	13.000	65	26
6	Layang	Layang Scad	Decapterus macrostoma	Segar/beku	10.000	50	20
7	Bawal Hitam	Promfret	Pampus sp	Segar/beku	15.000	75	30
8	Tongkol, Komo	Frigata Tuna	Euthynnus affinis	Segar/beku	10.000	50	20
9	Cakalang	Skipjack Tuna, Stripped Tuna	Katsuwonus pelamis	Segar/beku	15.000	75	30



10	Tuna	<i>Tuna</i>	<i>Thunnus Obesus</i>	Segar/beku	20.000	100	40
11	Tenggiri	<i>Spanish Mackerel</i>	<i>Scomberomorus sp</i>	Segar/beku	17.000	85	34
12	Lemuru	<i>Fringescale sardine</i>	<i>Sardinella umbriata</i>	Segar/beku	3.000	15	6
13	Kuwe/Bubara	<i>Great Trevellly Dusky</i>	<i>Caranx sexfascianius</i>	Segar/beku	10.000	50	20
14	Gulamah	<i>Silver Pennush Crocker</i>	<i>Pseudociena amoyensis</i>	Segar/beku	4.000	20	8
15	Kaci-kaci	<i>Painted sweetlips</i>	<i>Diagramma pictum</i>	Segar/beku	8.000	40	16
16	Selar/Tiga wajah	<i>Yellowstripe Trevallly</i>	<i>Seraloides leptolepis</i>	Segar/beku	4.000	20	8
17	Teri	<i>Commerson's Anchovy</i>	<i>Stolephorus comersonn</i>	Beku/kering	3.500	18	7
18	Golok-golok	<i>Wolf Herring</i>	<i>Chirocentro dorab</i>	Segar/beku	4.000	20	8
19	Kacangan	<i>Dark Finned seanika</i>		Segar/beku	5.000	25	10
20	Layur/Parang-Parang	<i>Hairtail</i>	<i>Trichiurus savala</i>	Segar/beku	4.000	20	8
21	Samnge	<i>Reeve's Crocker</i>	<i>Chysochir areus</i>	Segar/beku	5.000	25	10
22	Kuro/Senangin	<i>Fourfinger Threadfin</i>	<i>Eleutheroema tetradactylum</i>	Segar/beku	4.000	20	8
23	Sebelah	<i>Indian Halibut</i>	<i>Psettodes erumei</i>	Segar/beku	5.000	25	10
24	Beloso/Belanak	<i>Greater Lizardfish</i>	<i>Saurida tumbil</i>	Segar/beku	5.000	25	10
25	Pari	<i>Short-Tailed Butterfly Ray</i>	<i>Gymnara sp</i>	Segar/beku	4.000	20	8
26	Kurisi/Kunir	<i>Treadfin Bream</i>	<i>Nemipterus namatophorus</i>	Segar/beku	7.000	35	14
27	Manyung	<i>Fish airrdae</i>	<i>Arius thalasinus</i>	Segar/beku	3.000	15	6
28	Cumi-cumi	<i>Squid</i>	<i>Loiigo spp</i>	Segar/beku	40.000	200	80
29	Kerapu			Segar/beku	24.000	120	48
30	Petek/Paperek	<i>proniifish</i>	<i>Multidae</i>	Segar/beku	4.000	20	8
31	Biji Nangka	<i>Goatfish</i>	<i>Siganus</i>	Segar/beku	4.000	20	8
32	Baronang	<i>Streaked Spinefoot</i>	<i>Lethrinus spp</i>	Segar/beku	10.000	50	20
33	Lencam	<i>Orangestriped Emperor</i>		Segar/beku	10.000	50	20
34	Kepala Bibir	<i>Blood Snapper</i>		Segar/beku	9.000	45	18

35	Sawo		<i>Loligo spp</i>	Segar/beku	5.000	25	10
36	Gurita	<i>Octopus</i>		Segar/beku	17.500	88	35
37	Bawal Jenggot			Segar/beku	4.000	20	8
38	Moa			Segar/beku	5.000	25	10
39	Ikan Lain-lain / Campur			Segar/beku	4.000	20	8

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA TK. I  
NIP-19710523 200701 1 011